

BAB II

DESKRIPSI TENTANG LGBT & PASAL KESUSILAAN

A. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

1. Istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

Tersusun atas empat gugusan kata *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, LGBT bukan lagi barang baru. Sebelumnya dunia telah lebih dahulu mengenal istilah homoseksual untuk pertama kalinya pada tahun 1869. Menurut (Sinyo, 2014: 4) *Same-Sex Attraction (SSA)* pada awalnya SSA sering digunakan oleh organisasi atau badan yang menyediakan layanan *conversion therapy/reparative therapy* (terapi dengan tujuan mengubah orientasi seks atau *treatment* psikiatri yang memiliki asumsi bahwa homoseksual adalah gangguan jiwa sehingga pasien harus mengubah orientasi homoseksualnya tersebut). SSA digunakan untuk memaparkan bahwa seseorang mempunyai rasa ketertarikan dengan sesama jenis (gender sejenis), baik secara total (benar-benar hanya tertarik kepada sesama jenis) atau sebagian (masih ada ketertarikan seks dengan lain jenis). SSA juga sering digunakan untuk mengganti istilah orientasi homoseksual dan orientasi biseksual.

Pada mulanya kata “gay” digunakan untuk menunjukkan arti “bahagia atau senang” akan tetapi di Negara Inggris kata ini diartikan dengan “homoseksual” (sekitar tahun 1800). Seiring berkembangnya waktu istilah gay lebih banyak digunakan untuk mengacu pada makna “homoseksual”. Sekarang istilah gay secara spesifik untuk menunjukkan

bahwa seseorang memiliki SSA kemudian menjadikannya sebagai identitas diri di kehidupan sosialnya. Jadi istilah ini bukan semata-mata hanya ketertarikan seks sesama jenis, namun juga pencitraan dan penerimaan secara keseluruhan tentang kehidupan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai orientasi seks sesama jenis. Kesimpulannya apabila terdapat seseorang yang mempunyai SSA namun tidak mengidentifikasi dirinya sebagai gay maka kita tidak dapat menyebut dia sebagai seorang gay. Sebaliknya seorang gay sudah pasti mempunyai SSA. Gay sebenarnya berlaku untuk semua jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Akan tetapi muncul istilah “lesbian” yang dipakai untuk mengacu gay berjenis kelamin wanita.

Selanjutnya biseks atau biseksual digunakan kepada seseorang yang memiliki orientasi biseksual yaitu ketertarikan seks kepada sesama jenis sekaligus lawan jenis secara bersamaan. Biseksual juga mewakili identitas sosial di kehidupan masyarakat. Selain itu ada pula transeksual dan transgender, sekilas keduanya diartikan sama, namun ternyata berbeda. Transeksual mengacu pada orang yang ingin mengubah kebiasaan hidup dan orientasi seksnya secara biologis, berlawanan dengan yang dimilikinya sejak lahir. Sedangkan transgender ialah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya, kaum transgender tidak mempermasalahkan jenis kelamin yang mereka miliki.

Hingga saat ini istilah-istilah tersebut mengalami penambahan imbuhan Interseks dan Queer menjadi LGBTIQ. Interseks dan Queer memiliki definisi sendiri. Interseks menurut Argyo Demartoto dipaparkan sebagai kondisi dimana alat kelamin berbeda dari tampilan fisik seseorang atau sesuai dengan tampilan fisik hanya bentuknya mirip alat kelamin lawan jenis. Kemudian Queer sendiri muncul dari keyakinan bahwa seksualitas merupakan bentukan sosial dan budaya yang kemudian membagi identitas dan perilaku seksual dalam dua hal : normal dan sehat versus abnormal dan sakit (Nuansa Majalah, 2015: 6).

2. Perkembangan *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT)*

Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (27/6/2015) secara resmi melegalkan perkawinan sejenis (perkawinan homoseksual) di seluruh negara bagian AS. Dengan keputusan itu, maka AS merupakan negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Pasangan homo dan lesbi pun kini mendapatkan hak yang sama sebagaimana keluarga heteroseksual seperti mendapatkan surat-surat kelahiran dan kematian. Keputusan itu dinilai banyak pihak akan berpengaruh kepada perkembangan legalisasi perkawinan sejenis di berbagai negara. Kontroversi pun segera marak terjadi di berbagai dunia. Perkembangan pengesahan LGBT di Amerika Serikat (AS) berlangsung begitu cepat, terlihat pada tahun 2013 AS menolak LGBT namun pada tahun 2015 telah mengesahkan LGBT. Kasus di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa

persepsi bangsa AS dapat diubah dalam waktu yang sangat singkat. Hal tersebut dilakukan melalui kampanye yang sangat massif di media massa khususnya media yang dikuasai kaum Yunani (Husaini, 2015: 25).

Di Indonesia sendiri, advokasi LGBT dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan mendirikan Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad) yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Jenderal Marinir Ali Sadikin. Pendirian Hiwad ini disusul oleh pendirian komunitas gay terbuka pertama di Indonesia pada tahun 1982 bernama Lambda. Lambda dipublikasikan melalui tulisan-tulisan di beberapa rubrik surat kabar. Berdirinya Lambda memantik organisasi-organisasi LGBT lain di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Setelah tenggelamnya Lambda muncul organisasi Persatuan Lesbian Indonesia (Perlesin) pada tahun 1986. Sesuai dengan namanya organisasi ini mengorganisir wanita-wanita penyuka sesama jenis.

Namun usia Perlesin tidak lama, hanya bertahan selama setahun. Setelah vacuumnya Lambda dan Perlesin, organisasi-organisasi LGBT di Indonesia terpecah dan muncul dalam berbagai sebutan seperti Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian diubah menjadi Gay Nusantara (GN). Organisasi tersebut didirikan oleh aktivis LGBT pertama Dede Oetomo di Pasuruhan Jawa Timur tanggal 1 Agustus 1987. Kemunculannya diikuti oleh Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), Indonesian Gay Society (IGS) dan yang lainnya (Majalah Nuansa, 2015:12).

3. Organisasi LGBT di Yogyakarta

a. People Like Us Satu Hati (PLUSH)

People Like Us Satu Hati (PLUSH) merupakan organisasi yang resmi dibentuk pada tanggal 31 Maret 2008. Awalnya terbentuk komunitas Pelangi Jogja yang rutin melakukan diskusi serta kegiatan dengan tema seputar *lesbian, gay, biseksual, dan transgender*. Melihat berbagai aktivitas yang telah diselenggarakan, kelompok LGBT pun menyadari kebutuhannya untuk memiliki organisasi yang membela dan mempromosikan hak-hak kelompok LGBT melalui PLUSH (<http://www.plush.or.id/p/profil.html>, diakses pada 9 Maret 2018 pukul 21.50 WIB).

Adapun aktivitas yang dilakukan seperti rumpi asik yaitu berbagi pengalaman dan cerita-cerita menarik yang nantinya dapat menjadi pelajaran untuk kedepannya, kegiatan tersebut diadakan sebulan sekali. Selanjutnya sahur bersama yang tepatnya dilaksanakan ketika bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian teman-teman LGBT kepada masyarakat sekitar. Kemudian Crafty Queer yang berbeda-beda setiap episodenya, pada Crafty Queer Episode 12 diadakan di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret, Nol Kilometer dengan judul 'Ayo Ngobrol tentang Kekerasan Seksual'. Konsep CQ kali ini teman-teman mengajak pengunjung untuk berdiskusi soal isu kekerasan seksual (<http://www.plush.or.id/p/profil.html>, diakses pada 9 Maret 2018 pukul 21.50 WIB).

b. Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA)

Kebaya ialah sebuah LSM yang memiliki slogan "Membantu dan Membangun Waria untuk Waria oleh Waria", bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Diprakarsai oleh sekelompok waria yang konsen terhadap laju epidemi HIV dan AIDS di Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta. Selain itu KEBAYA juga memiliki visi untuk menurunkan angka infeksi HIV dan penanganan kasus AIDS di kalangan waria di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mempunyai misi untuk meningkatkan taraf hidup Waria dengan masyarakat lainnya.

Harapan KEBAYA kedepannya dapat menjadi pusat kegiatan waria yang mampu menyelenggarakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk layanan kesehatan ODHA, serta selalu mengembangkan kerjasama team dan menjunjung tinggi profesionalisme. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan KEBAYA: peningkatan keterlibatan dan menumbuhkan semangat kerelawanan diantara Mitra Strategis (pelatihan *Peer Educator*, pertemuan rutin), peningkatan pengetahuan dan kesadaran Mitra Strategis terhadap IMS, HIV dan AIDS (penjangkauan individu dan kelompok, *edutainment*), pemberdayaan (pelatihan ketrampilan pada waria usia lanjut), pertemuan "*Violet Community*" (kelompok dukungan sebaya bagi komunitas odha dan ohidha di kalangan waria di Yogyakarta) (<http://kebaya->

jogja.blogspot.com/2008/12/tentang-kebaya.html, diakses pada 10 Maret 2019 pukul 22.00 WIB).

c. Komunitas Pelangi Jogja

Komunitas Pelangi Jogja adalah komunitas LGBT yang berniat positif untuk berinteraksi ke masyarakat luas dengan segala bentuk aktivitas sosial, seni dan budaya. Latar belakang mereka yaitu manusia pada hakikatnya adalah sama, baik derajat, harkat, dan haknya. Hak hidup, termasuk untuk berkembang dan belajar mempertahankan kelangsungan hidup. Tanpa memandang rendah satu sama lain. Berdasarkan itulah, maka kami yang berorientasi seks sebagai homoseksual berkeinginan untuk berkreasi dan belajar bersama dengan sesama manusia yang lain, tanpa melihat orientasi seks atau dikotomi lainnya. Akan tetapi, kondisi obyektif masyarakat Indonesia masih menganak tirikan kaum homoseksual sebagai seonggok sampah yang harus disingkirkan dari kehidupan sosial.

Meskipun masih ada beberapa kelompok minoritas lain yang diperlakukan sama. Bukan berarti, kami harus berdiam pasrah akan keadaan bahwa masih ada kelompok minoritas lainnya. Berulang kali intimidasi dari sipil kepada kami, baik dalam bentuk gertakan, teror, pemukulan, maupun ejekan. Masih teringat dalam ingatan kami kejadian pembubaran disertai pemukulan pada acara konferensi GLBT di Solo pada tahun 1998 dan tragedi besar pada

acara Kerlap Kerlip Warna Kedhaton pada tanggal 11 November 2000, di Wisma Hastorenggo, Bukit Wisata Kaliurang Yogyakarta (<http://pelangijogja.tripod.com>, diakses pada 10 Maret 2018 pukul 21.51 WIB).

d. Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)

IWAYO adalah organisasi dengan struktur kepengurusan yang pertama kali berdiri di Yogyakarta. Sebuah organisasi yang sengaja dibentuk oleh para waria. IWAYO menjadi sebuah organisasi sosial berorientasi nonprofit yang memiliki posisi dan peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan para anggota dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Organisasi IWAYO memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari dewan pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, hubungan masyarakat, divisi media kampanye, advokasi, olah raga dan kesenian. Posisi seperti ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris sampai anggota adalah status yang disandang oleh waria, sedangkan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh waria terkait statusnya dinamakan dengan peran (<https://mypotret.wordpress.com/2009/07/28/ada-tuhan-di-hati-waria/#more-3294>, diakses pada 10 Maret 2018 pukul 21.58 WIB).

B. Pasal Kesusilaan dalam KUHP

1. Alur Pengajuan Permohonan Uji Materi Perluasan Pasal

Kesusilaan dalam KUHP

Permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan dalam KUHP menjadi suatu perkara pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016 kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan sejak tanggal 19 April 2016. Permohonan tersebut diajukan oleh beberapa akademisi yaitu :

- a. Nama : Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.S
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Bukit Asam Nomor 29, RT.007/RW.006,
Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
- b. Nama : Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kencana Loka Blok J-5/3 Sektor XII
RT.004/RW.014 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan
- c. Nama : Dr. Dinar Dewi Kania
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Dosen
Alamat : Jalan Tanjung 15 Blok E Nomor 5
RT.007/RW.002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Jakarta Selatan
- d. Nama : Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Dosen Universitas Indonesia
Alamat : Komplek Timah Blok CC Nomor 30
RT.005/RW.012, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok

- e. Nama : Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., MBA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Parkit RT.004/RW.001, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
- f. Nama : Dr. Sabriaty Aziz
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kalimulya RT.001/RW.005 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Komplek Pesantren Hidayatullah Kota Depok
- g. Nama : Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Taman Buaran Indah III Blok A3/15 RT.002/RW.012 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur
- h. Nama : Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum
Pekerjaan : Dosen Pascasarjana UIKA Bogor
Alamat : Kampung Cikubang RT.002/RW.005, Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang
- i. Nama : Sri Vira Chandra D, S.S., MA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komplek Kalibata Baru C6 RT.013/RW.006 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
- j. Nama : Qurrata Ayuni, S.H.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komplek Timah Blok CC Nomor 33
RT.005/RW.012, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok

k. Nama : Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Villa Bogor Indah Blok HH1 Nomor 19,
Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

l. Nama : Dhona El Furqon
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Cendana Residence Blok C1/19 RT.008/RW.004,
Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Dua belas akademisi tersebut selanjutnya mengikuti setiap persidangan yang dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) secara berkelanjutan hingga tahun 2017. Adapun penjelasan pasal kesusilaan asli yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum adanya perluasan, yakni :

- Pasal 284 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

* Pasal 27 BW mengatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain.

Pasal ini mengatur tentang perzinahan, atau yang biasa disebut mukah (overspel). Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

- Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- Pasal 292 KUHP yang berbunyi :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Berdasarkan pasal kesusilaan asli tersebut, pada tahun 2016 terdapat usulan tentang perluasan pasal kesusilaan yang diajukan oleh dua belas akademisi. Tim dari Euis Sunarti meminta Pasal 284 KUHP ayat (1) diubah sehingga menjadi ayat (1) angka 1a menjadi, seorang pria yang melakukan zinah, ayat (1) angka 1b menjadi, seorang wanita yang melakukan zinah, ayat (1) angka 2a menjadi, Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, ayat (1) angka 2b menjadi, Seorang wanita dengan turut serta melakukan perbuatan itu. Pemohon mau menghilangkan kata "telah kawin" dalam pasal tersebut. Secara singkat dengan kata lain bahwa pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c9d46ee6109/perubahan-pasal-selingkuh-rawan-timbulkan-kriminalisasi>).

Sedangkan untuk pasal 285 tentang pemerkosaan, pemohon meminta diperluas tidak hanya kepada wanita saja, tetapi dapat dilakukan juga kepada

sesama laki-laki, dan bisa terjadi dewasa terhadap anak-anak maupun sesama anak-anak bahkan dewasa terhadap manula.

Terkait pasal 292, para pemohon meminta dihapuskannya frasa "belum dewasa", sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa.

Pasal ini menurut para pemohon mengandung kelemahan karena hanya melarang perbuatan homoseksual antara seorang dewasa dengan seorang anak yang sejenis. Misalnya seorang laki-laki dewasa dengan laki-laki yang masih berusia 15 tahun. Dengan kata lain, perbuatan homoseks dua orang laki-laki atau lebih yang sudah dewasa tak dapat dijerat hukum pidana; dan pelakunya tak bisa dihukum (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c3eb2e7914c/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan>, diakses pada 11 Maret 2018 pukul 19.01 WIB).

2. Alasan Pengajuan Perluasan Pasal Kesusilaan

Ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh para pemohon yakni alasan ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia. Kedua isu ini, dalam era masyarakat yang semakin liberal dan bebas nilai sering dianggap sebagai isu-isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa. Padahal sebagai sebuah negara besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, peran keluarga dan agama

merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia.

Bahwa kata “keluarga” tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah/biologis antara seorang ibu-bapak dan anak-anak, melainkan pula terkandung unsur-unsur psikologis, keagamaan, keamanan dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah institusi konstitusional yang diakui oleh negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap Ketahanan Nasional (jika keluarga-keluarga dalam Republik Indonesia ini tidak kuat, maka bangsa dan negara Republik Indonesia berada dalam ancaman kehancuran yang bisa berujung kepada perpecahan bangsa dan negara atau mudahnya negara dikuasai oleh pihak asing).

Ketiga pasal yang diajukan oleh para pemohon terkait dengan Perzinaan (Pasal 284 KUHP), Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) dan perbuatan cabul sesama jenis (Pasal 292 KUHP) merupakan pasal-pasal yang amat mengancam ketahanan keluarga di Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. Pasal perzinaan (Pasal 284 KUHP) yang hanya dibatasi oleh salah satu pelakunya dalam ikatan perkawinan, pada dasarnya amat berbahaya bagi kultur keluarga di Indonesia dan merusak tatanan masyarakat. Perzinaan di luar ikatan perkawinan (salah satu pelaku) menurut Pasal 284 KUHP masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang dalam hukum positif di Indonesia, padahal perzinaan di luar perkawinan merupakan salah satu biang keladi kehancuran masa depan generasi muda dan menambah masalah keluarga maupun masyarakat.

Perilaku zina di luar perkawinan akan berdampak besar dalam pembentukan institusi keluarga. Hal ini dikarenakan gaya hidup seks bebas yang berdampak pada keengganan generasi muda untuk menikah dengan cara yang baik dan benar. Perilaku zina diluar perkawinan, bukan saja dapat mengacaukan pertumbuhan demografi Indonesia pun juga akan mengurangi kualitas keluarga Indonesia karena terjalin hubungan sosial, psikologis dan biologis yang tidak didasari oleh pernikahan yang sah sehingga rentan atas kekerasan, ketidaksetiaan, dan berujung pada ketidakjelasan tujuan dari hubungan perkawinan itu sendiri yang berakibat rapuhnya institusi keluarga sehingga pada akhirnya merapuhkan Ketahanan Nasional.

Dalam Pasal 285 KUHP perihal permerkosaan yang dibatasi hanya kepada wanita saja sebagai korbannya, ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin menantang dan berbahaya. Konsep perkosaan ternyata bisa juga terjadi pada laki-laki yang dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Perkosaan yang semakin marak mengancam seluruh generasi Indonesia, ternyata bukan saja dapat dilakukan kepada wanita saja, melainkan pula dilakukan juga kepada sesama laki-laki, dan juga bisa terjadi dewasa terhadap anak-anak maupun sesama anak-anak bahkan dewasa terhadap manula, pendeknya masalah perkosaan ini sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara sehingga hukum yang ada harus ditinjau ulang agar lebih memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia

Pemeriksaan baik yang dilakukan kepada wanita dan laki-laki harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sangat berbahaya. Apalagi jika

dilakukan oleh orang sesama jenis. Hal ini dikarenakan perkosaan merupakan sebuah peristiwa traumatis yang memiliki dampak amat buruk bagi korban yang diperkosa. Bahkan dalam sejumlah peristiwa, peristiwa pemerkosaan dapat merubah identitas psikologis seseorang yang amat berbahaya bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik wanita, maupun laki- laki.

Pemberlakuan Pasal 292 KUHP tentang pencabulan sesama jenis selama ini justru tidak melindungi kelompok korban orang dewasa dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelakunya adalah bukan orang dewasa. Dalam keadaan saat ini pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa ke anak dibawah umur saja namun dapat pula dilakukan oleh sesama orang dewasa. Tentu saja kejadian tersebut perlu dikhawatirkan dan diantisipasi lebih lanjut, agar kedepannya tidak akan marak kembali (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/46_P_UU-XIV_2016.pdf, diakses pada 12 Maret 2018 pukul 20.03 WIB).

3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018

Pasal 460

Perzinaan

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anak.
 - (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 461

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) huruf e dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini

atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

- (3) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai korban janji akan dikawini, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 460 ayat (1) huruf e tidak berlaku.

Pasal 462

Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 463

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 464

Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 465

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebaliknya, pembuat Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perkosaan

Pasal 547

- (1) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban.
- (3) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan persetujuan orang lain tersebut karena orang lain tersebut percaya bahwa seseorang tersebut merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. orang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau
 - c. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (4) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
- a. seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain; atau
 - b. seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (8) Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Perbuatan Cabul

Pasal 466

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 467

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

Pasal 468

- (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dan Pasal 467 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dan Pasal 467 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 469

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana yang sama, jika:
 - a. menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
 - b. melanggar kesusilaan di muka umum;
 - c. mempublikasikan; atau

- d. mengandung unsur Pornografi.

Pasal 470

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berusia 18 (delapan belas) tahun, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 471

- (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

(http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/46_PUU-XIV_2016.pdf, diakses pada 12 Maret 2018 pukul 20.03 WIB).